



PUTUSAN

Nomor 416/Pdt.G/2015/PA.Tbh

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada Pengadilan tingkat pertama, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SD, tempat tinggal di Blok J RT. 022 RW. 007 Desa Rumbai Jaya, Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, pendidikan SD, tempat tinggal dahulu di Blok J RT. 022 RW. 007 Desa Rumbai Jaya, Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti baik di dalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia (Ghaib), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut di atas:

Telah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memperhatikan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 Mei 2015 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan di bawah register Nomor 416/Pdt.G/2015/PA.Tbh tertanggal

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 416/Pdt.G/2015/PA.Tbh.



04 Agustus 2015 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri sah, menikah pada tanggal 22 Nopember 2009 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 325/06/XII/2009, tertanggal 01 Desember 2009, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan tersebut;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat sudah rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), telah dikaruniai seorang anak, bernama : umur 4 tahun 6 bulan, anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri, bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Rumbai Jaya selama kurang lebih 1 bulan;
5. Bahwa sejak bulan Januari tahun 2010 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat sehingga sampai sekarang telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 tahun 3 bulan;
6. Bahwa selama kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar dan tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat, sedangkan Tergugat juga tidak meninggalkan barang-barang berharga sebagai ganti nafkah Penggugat;
7. Bahwa sekarang ini Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia;

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 416/Pdt.G/2015/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa atas sikap dan/atau perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat telah sangat menderita baik lahir maupun bathin, dan oleh karenanya Penggugat tidak rela karena Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang pernah diucapkannya, dan oleh sebab itu Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Tembilahan;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim yang telah ditetapkan, agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);
3. Apabila gugatan saya ini diputus dikabulkan mohon memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan salinan putusan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat telah dilaksanakannya pernikahan tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di muka persidangan, namun Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus wakilnya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar dan berkumpul kembali dengan Tergugat sebagai suami istri, namun tidak berhasil;

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 416/Pdt.G/2015/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2008 Jo Pasal 154 R.Bg tidak dapat dilaksanakan, begitu juga keterangan Tergugat tidak dapat didengar di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, oleh karena Penggugat mendalilkan dalam gugatannya Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui lagi keberadaannya untuk itu Penggugat telah menyerahkan Surat Keterangan Ghaib tersebut di muka persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa : Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 325/06/XII/2009, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 01 Desember 2009, lalu Majelis memeriksa bukti surat tersebut dan mencocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah bermeterai cukup dan telah di legalisir Panitera Pengadilan Agama Tembilahan, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.;

Bahwa di samping mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan bukti saksi sebagai berikut :

1. _____ umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Blok J RT. 001 RW. 005 Desa Rumbai Jaya, Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Ibu Kandung Penggugat;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri menikah tanggal 22 November 2009, setelah menikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 416/Pdt.G/2015/PA.Tbh.



- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat kurang lebih 1 bulan hingga berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak dan anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa sejak Januari 2010 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi yang disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit hingga saat ini Tergugat tidak pernah pulang hingga sekarang telah berjalan lebih kurang 5 tahun;
- Bahwa Tergugat tidak pula meninggalkan harta benda yang dapat dijadikan nafkah dan tidak pula mengirimkan nafkah untuk penggugat, atas sikap Tergugat tersebut Penggugat tidak ridha;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;

2. _____ umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Blok J RT. 001 RW. 005 Desa Rumbai Jaya, Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ayah Tiri Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah sejak November 2009, setelah akad menikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Rumbai Jaya selama kurang lebih 1 bulan hingga berpisah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, telah dikaruniai 1 orang anak sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa kemudian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak Januari 2010 karena Tergugat pergi tanpa

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 416/Pdt.G/2015/PA.Tbh.



pamit kepada Penggugat hingga saat ini Tergugat tidak pernah pulang hingga sekarang telah berjalan lebih kurang 5 tahun;

- Bahwa selama pergi Tergugat tidak mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan tidak pula meninggalkan harta yang bisa dijadikan nafkah sehingga atas perlakuan Tergugat tersebut Penggugat tidak ridha;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini, dan telah menyampaikan kesimpulannya serta memohon supaya perkara ini segera diputus;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, Majelis cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jls. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, sedangkan pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, terhadap panggilan mana, Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut dipandang tidak mempunyai alasan hukum yang sah, oleh karenanya Majelis Hakim dapat memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 416/Pdt.G/2015/PA.Tbh.



dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan Pasal 150 R.Bg. jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 1964;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat supaya bersabar dan menunggu Tergugat kembali, akan tetapi tidak berhasil. Hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa mediasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 jo. Pasal 154 R.Bg. tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan Surat Keterangan Ghaib Nomor 329/SKG/PEM-RJ/474/VIII/2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pengalihan, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya sampai sekarang, hal tersebut telah memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pertama-tama harus dipertimbangkan adalah tentang hubungan hukum, maka berdasarkan alat bukti tertulis (P.) yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik yang telah dinazagelen dan dilegalisir, setelah diteliti oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 416/Pdt.G/2015/PA.Tbh.



dengan gugatan Penggugat, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari tahun 2010 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi yang penyebabnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat sehingga sampai sekarang telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 tahun 3 bulan;

Menimbang, bahwa walaupun perkara ini diperiksa dan diputus secara verstek, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan terhadap hal mana Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P.) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. adalah sebagai *conditio sine quanon*, telah dipertimbangkan terlebih dahulu dalam perkara ini, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dari bukti (P.) juga ditemukan fakta bahwa setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sumpah taklik talak;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil pembuktian, saksi mana telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan disamping itu tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi karena kedua orang saksi tersebut merupakan

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 416/Pdt.G/2015/PA.Tbh.



keluarga Penggugat, dengan demikian dapat diterima dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi pertama dan saksi kedua sebagai orang-orang terdekat Penggugat, maka cukup beralasan apabila saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari apa yang dilihat dan didengar secara langsung yaitu bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi disebabkan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit yang telah berjalan selama lebih kurang 5 tahun bahkan sekarang ini Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya dan keterangan saksi tersebut sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya dan sejujurnya serta mempunyai relevansi dengan dalil gugatan Penggugat. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, baik bukti tertulis maupun saksi - saksi, maka terhadap gugatan Penggugat telah mempunyai cukup pembuktian;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta yang dapat dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sejak 22 November 2009 dan telah dikaruniai seorang orang anak sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat talik talak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Januari 2010 karena Tergugat pergi tanpa pamit kepada Penggugat hingga saat ini Tergugat tidak pernah pulang hingga sekarang telah berjalan lebih kurang 5 tahun;

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 416/Pdt.G/2015/PA.Tbh.



- Bahwa setelah kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak meninggalkan harta untuk biaya hidup Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat tidak redha atas perbuatan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta yang dikonstatir tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut telah sesuai dengan maksud bunyi pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, yaitu bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi, disebabkan Tergugat telah melanggar sighat taklik talak angka (1), (2) dan (4) yaitu :

- Tergugat meninggalkan Penggugat 2 (dua) tahun berturut-turut;
- Tergugat tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat lebih dari 3 (tiga) bulan lamanya;
- Bahwa Tergugat membiarkan (tidak mempedulikan) Penggugat lebih dari 6 (enam) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya gugatan ini oleh Penggugat merupakan indikasi bahwa Penggugat sudah tidak ridha atas perbuatan Tergugat yang telah melanggar sighat taklik talaknya dan atas hal tersebut Penggugat telah menyerahkan uang iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai salah satu syarat dalam gugatan perceraian dengan alasan pelanggaran sighat taklik talak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan dalil-dalil syara' sebagai berikut :

Kitab "Syarqawi 'ala al-Tahrir" juz II halaman 302 :

من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya : " Barangsiapa yang menggantungkan talak atas suatu sifat, maka jatuhlah talak tersebut dengan terwujud sifat tersebut sesuai dengan bunyi lafaznya" .

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 416/Pdt.G/2015/PA.Tbh.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan telah cukup alasan untuk mengabulkan petitum gugatan Penggugat angka (2) secara verstek dengan diktumnya menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Penggugat angka (3) dan berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama ditempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Penggugat angka (4), maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 416/Pdt.G/2015/PA.Tbh.



Urusan Agama Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir, untuk dicatat pada daftar yang telah disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 651.000,- (enam ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Senin tanggal 11 Januari 2016 M bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Tsani 1437 H oleh kami **YENI KURNIATI, S.H.I.** Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama sebagai Ketua Majelis, **RIKI DERMAWAN, S.H.I.** dan **FATHUR RIZQI, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu oleh **ABDUL AZIS, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;



KETUA MAJELIS

YENI KURNIATI, S.H.I.

HAKIM ANGGOTA

RIKI DERMAWAN, S.H.I.

HAKIM ANGGOTA

FATHUR RIZQI, S.H.I.

PANITERA PENGGANTI

ABDUL AZIS, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	= Rp.	30.000,-	
2. Biaya Proses	= Rp.	50.000,-	
3. Biaya Panggilan	= Rp.	560.000,-	
4. Biaya Redaksi	= Rp.	5.000,-	
5. Biaya Materai	= Rp.	6.000,-	
Jumlah	= Rp.	651.000,-	(enam ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 416/Pdt.G/2015/PA.Tbh.